



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAESAL DANUR WENDA BIN MISWAN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Terik RT 001, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 306/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAESAL DANUR WENDA Bin MISWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan itu menjadi orang luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru milik korban an. Sdra DION SITINJAK yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis Gejluk dengan laras terbuat dari besi berwarna kuning dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyanggah berwarna hitam.
 - 1 (satu) pucuk senapan angin jenis PCP dengan laras terbuat dari besi berwarna hitam dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyanggah berwarna hitam.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 nomor Imei1 : 357931093807050, Imei 2 : 35793209380758.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Saksi MARTAULI MARBUN Anak Dari SAUR MARBUN

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JF6118CK-462080, nomor mesin JF61E-1456654 berserta kunci dan STNK.

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga;
5. Bahwa Terdakwa masih muda yang memungkinkan bisa memperbaiki diri dan masih punya harapan masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FAESAL DANUR WENDA Bin MISWAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SAEFUL LUKMAN Bin MISWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ARIF WIBISONO Bin MISWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi SAEFUL LUKMAN kemudian Sdr. EBETSON Als EBET(DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi SAEFUL LUKMAN Bin MISWAN kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab Saksi SAEFUL LUKMAN ada dirumah kemudian telpon dimatikan, beberapa saat kemudian datang Sdr. EBET datang kerumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih dan membawa senapan angin PCP dan sebuah tas yang terlihat 2 (dua) buah parang yang kelihatan gagangnya, kemudian Sdr. EBET masuk dan duduk didalam rumah kemudian meletakkan senapan angin PCP dan sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah parang. Kemudian Sdr. EBET mengajak Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN untuk mencuri babi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi SAEFUL LUKMAN untuk membeli tuak terlebih dahulu, lalu Saksi SAEFUL pergi keluar untuk membeli tuak. Kemudian beberapa saat kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN kembali kerumah setelah membeli tuak, lalu tuak tersebut Terdakwa minum bersama dengan Saksi SAEFUL LUKMAN dan Sdr. EBET sambil merencanakan cara untuk melakukan pencurian babi, lalu tidak lama kemudian datang Saksi ARIF WIBISONO kerumah ibunya di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, lalu Saksi ARIF WIBISONO ikut bergabung dan minum tuak bersama dengan Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARIF WIBISONO untuk ikut melakukan pencurian babi di kandang babi di Desa Sungai Terik, dan Saksi ARIF WIBISONO menyetujui untuk ikut melakukan pencurian babi bersama dengan Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET. Kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN pergi ke kamar untuk mengambil senapan jenis Gejluk dikamarnya, lalu Sdr. EBET menyerahkan senapan Angin PCP beserta pelurunya untuk dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. EBET mengambil 2 (dua) bilah parang yang ada di dalam tas milik Sdr. EBET, lalu memberikan 1 (satu) bilah parang miliknya kepada Terdakwa, dan 1 (satu) bilah parang lagi Sdr. EBET ambil dan teruh di samping pinggangnya. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. EBET menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih milik Sdr. EBET menuju ke lokasi kandang babi sedangkan Saksi ARIF WIBISONO membonceng Saksi SAEFUL LUKMAN menggunakan sepeda motor honda scopy warna merah putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 11. 30 WITA Setelah Terdakwa, Sdr. EBET, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Saksi ARIF WIBISONO sampai di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur di sekitar pohon sawit seberang kuburan Kristen, lalu Sdr. EBET, Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Saksi ARIF WIBISONO berjalan menuju ke lokasi kandang babi, kemudian Saksi ARIF WIBISONO berhenti dan bersembunyi dibalik pohon sawit untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang ke ebon sawit tersebut sedangkan Terdakwa, Sdr. EBET, dan Saksi SAEFUL LUKMAN terus berjalan menuju kandang babi, kemudian Sdr. EBET bersembunyi di balik pohon sawit, sedangkan Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN mengecek kandang babi tersebut, setelah itu Sdr. EBET memberikan isyarat untuk kembali menemuinya, kemudian Terdakwa mendekat dan Saksi SAEFUL LUKMAN pergi bersembunyi dibalik pohon sawit. Setelah Terdakwa mendekat, lalu Sdr. EBET mengatakan kepada Terdakwa "SELANG" kemudian Terdakwa menanyakan "KENAPA?" dan Sdr. EBET menjawab " ITU ADA ORANGNYA, GIMANA KALO KITA SELANG". Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah pondok korban Sdr. DION SITINJAK dan bersembunyi dibalik pohon sawit didekat pondok milik Sdr. DION SITINJAK dengan posisi mengarahkan senapan angin PCP mengarah ke pondok milik Sdr. DION SITINJAK, tidak lama kemudian Sdr. DION SITINJAK keluar dari pondok mengecek kandang ayam miliknya kemudian Sdr. DION SITINJAK masuk kembali ke pondok miliknya, lalu Sdr. EBET berteriak "HU" sehingga membuat Sdr. DION SITINJAK keluar kembali dari pondoknya menuju ke kandang ayam, lalu Terdakwa mengisi peluru kedalan senapan angin PCP dan menembak Sdr. DION SITINJAK mengenai kepala sebelah kiri dan membuat Sdr. DION SITINJAK berteriak kesakitan, kemudian mendengar tembakan tersebut Saksi ARIF WIBISONO lari kearah sepeda motor dan melarikan diri menggunakan sepeda motor honda scoopy, lalu Terdakwa menembak senapan angina PCP kearah Sdr. DION SITINJAK namun tidak pelurunya tidak keluar karena tidak di kokang grandelnya, Sdr. DION SITINJAK melihat Terdakwa dan Sdr. DION SITINJAK berbalik arah membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menembak Sdr. DION SITINJAK mengenai punggung belakangnya, Sdr. DION SITINJAK kemudian jatuh tengkurap disamping pondoknya, kemudian Terdakwa mendekati Sdr. DION SITINJAK. Kemudian ketika mendekati Sdr. DION SITINJAK yang sudah jatuh tengkurap, Terdakwa mengambil Handphone milik Sdr. DION SITINJAK dan menaruh Handphone tersebut didalam saku celana Terdakwa, lalu Sdr. EBET mendatangi Terdakwa untuk melihat kondisi korban, Sdr. EBET melihat Sdr. DION SITINJAK yang masih bergerak dan belum meninggal Sdr. EBET mencabut 1 (satu) bilah parang dipinggangnya dengan mengarahkan kearah Sdr. DION SITINJAK namun ditahan oleh Terdakwa, lalu

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang di pegang oleh Sdr. EBET, kemudian Terdakwa menimpas 1 (satu) bilah parang kearah atas kepala Sdr. DION SITINJAK sebanyak 1 kali, setelah menimpas Sdr. DION SITINJAK 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Sdr. EBET, kemudian Terdakwa berjalan menjauh dan sempat melihat Sdr. EBET menimpas Sdr. DION SITINJAK mengenai bagian belakangnya. Terdakwa memanggil Saksi SAEFUL LUKMAN, lalu Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN mendekati kandang babi milik Sdr. DION SITINJAK untuk mengecek babi yang ada dikandang, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi SAEFUL LUKMAN bahwa Sdr. DION SITINJAK sudah meinggal dunia dan agar secepatnya mengambil babi yang ada didalam kandang tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan senapan angina PCP dan hanpdhone milik Sdr. DION SITINJAK kepada Saksi SAEFUL LUKMAN, lalu Terdakwa mencabut sebilah parang disamping pinggangnya kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang babi dan menusuk satu ekor babi menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut hingga babi tersebut mati, lalu Terdakwa kembali memasukan parang tersebut kesarungnya, kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN meletakkan senapan angin PCP dan Gejluk disamping kandang babi dan membantu Terdakwa untuk mengangkat babi tersebut keluar dari kandang babi, kemudian Terdakwa mengangkat babi tersebut sedangkan Saksi SAEFUL LUKMAN mengambil senapan angina PCP dan senapa angina Gejluk yang diletakkan disamping kandang babi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, setelah sampai di motor Saksi SAEFUL LUKMAN mengambil karung dari sepeda motor smash milik Sdr. EBET dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa memasukan babi tersebut kedalam karung, lalu Saksi SAEFUL LUKMAN meletakkan karung berisi babi tersebut ke bagian depan sepeda motor smash hijau putih milik Sdr. EBET, kemudian Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah ibunya di Desa Sungai Terik Kabupaten Paser. Ketika dalam perjalanan Saksi ARIF WIBISONO bertemu dengan Sdr. EBET yang berjalan kaki, lalu Sdr. EBET naik ke motor yang di kendarai Saksi ARIEF WIBISONO menuju ke Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN berhenti disimpang jalur delapan dan Saksi SAEFUL LUKMAN turun dari motor berjalan menuju ke rumah ibunya di Desa Sungai Terik. Saksi ARIF WIBISONO bersama dengan Sdr. EBET sampai duluan di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik kemudian Saksi ARIEF WIBISONO bersama dengan Sdr EBET masuk kerumah dan makan siang dirumah ibu Terdakwa, kemudian datang Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN mengatakan kepada Sdr. EBET bahwa ditunggu Terdakwa di simpang jalur Desa Sungai Terik, lalu Saksi SAEFUL LUKMAN kembali ke simpang jalur delapan Desa Sungai Terik menemui Terdakwa. Kemudian Saksi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBET pergi menggunakan motor honda scoopy warna merah hitam menemui Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN di simpang delapan Desa Sungai Terik.

Setelah Sdr. EBET bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN di simpang delapan Desa Sungai Terik, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi SAEFUL LUKMAN dan Sdr. EBET yang mengendarai motor sendiri menuju ke Desa Batu Kajang ketempat Sdr. MARIA di Tokare namun tempat tersebut tutup, kemudian pergi menuju ke tempat Saksi MATHYUS PALILI (BAPAK CINDY) untuk menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian tersebut. Setelah sampai di rumah saksi MATHYUS PALILI, Terdakwa dan Saksi EBET menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian, kemudian Sdr. EBET meminta senapan angin PCP dari Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan berapa harga perkilonya kepada Saksi MATHYUS PALILI, dan Saksi MATHYUS PALILI menjawab harga perkilonya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN menurunkan 1 (satu) ekor babi tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MATHYUS PALILI lalu Sdr. EBET pergi dengan mengendarai sepeda motor smash warna hujai putih. Kemudian Saksi YAKOBUS PALEMBANGAN bertemu dengan Sdr. EBET di Tokare Desa Batu Kajang RT. 027 dan Sdr. EBET memberikan senapan angin PCP kepada Saksi YAKOBUS PALEMBANGAN, kemudian Saksi MATHYUS PALILI mengeluarkan 1 (satu) ekor babi tersebut dari dalam karung dan Terdakwa membantu Saksi MATHYUS PALILI untuk membersihkan 1 (satu) ekor babi tersebut, lalu Sdr EBET sudah kembali ke rumah Saksi MATHYUS PALILI, lalu setelah membantu membersihkan babi Saksi MATHYUS PALILI menyerahkan uang pembelian daging babi tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EBET namun Sdr. EBET menolak dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN menyerahkan senapan Gejluk kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. EBET dengan menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih sedangkan Saksi SAEFUL LUKMAN mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah hitam sendiri meninggalkan rumah Saksi MATHYUS PALILI. Dalam perjalanan ketika berada di Jembatan Kandilo Desa Batu Kajang Sdr. EBET mengambil 1 (satu) bilah parang yang di bawa oleh Terdakwa dan membuang parang tersebut ke bawah jembatan Sungai Kandilo Desa Batu Kajang.

Setelah Terdakwa, Sdr. EBET, Saksi SAEFUL LUKMAN sampai di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang, kemudian Terdakwa menyimpan senjata Gejluk dikamarnya dan Terdakwa berkemas-kemas didalam kamarnya, kemudian Sdr. EBET mengemas barangnya dan memasukkan 1 (satu) bilah parang yang dibawahnya kedalam tasnya. Kemudian Saksi SAEFUL masuk ke kamarnya untuk berkemas dan bertemu dengan Saksi ARIF WIBISONO dan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “FAESAL MENEMBAK ORANG”, kemudian Saksi ARIF WIBISONO pulang kerumah istrinya di Desa Sungai Terik, kemudian Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET berangkat menuju kerumah istri Saksi ARIEF WIBISONO di Desa Sungai Terik, sesampai dirumah istri ARIF WIBISONO Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan babi curian kepada Saksi ARIF WEBISONO, kemudian Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET pergi mengarah keluar dari Desa Sungai Terik kearah Desa Batu Kajang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 002 / VER / PKM-BK / VIII / 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rozaan F selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Kajang pada tanggal 10 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan tajam, dua luka terbuka pada jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, satu luka tembak masuk pada punggung kanan akibat senjata, patah tulang tengkorak dan tulang ruas jari ujung jari manis dan tengah tangan kanan.

Bahwa berdasarkan Surat keretangan kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh RINA SOFIANA selaku PLH Sekretaris Desa Batu Kajang yang menerangkan bahwa DION SITINJAK telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 di Desa Batu Kajang RT 001 sebab kematian adalah pembunuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAESAL DANUR WENDA Bin MISWAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SAEFUL LUKMAN Bin MISWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ARIF WIBISONO Bin MISWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau**

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan itu menjadikan orang mengalami luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan di jalan umum”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi SAEFUL LUKMAN kemudian Sdr. EBETSON Als EBET(DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi SAEFUL LUKMAN Bin MISWAN kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab Saksi SAEFUL LUKMAN ada dirumah kemudian telpon dimatikan, beberapa saat kemudian datang Sdr. EBET datang kerumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih dan membawa senapan angin PCP dan sebuah tas yang terlihat 2 (dua) buah parang yang kelihatan gagangnya, kemudian Sdr. EBET masuk dan duduk didalam rumah kemudian meletakkan senapan angin PCP dan sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah parang. Kemudian Sdr. EBET mengajak Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN untuk mencuri babi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi SAEFUL LUKMAN untuk membeli tuak terlebih dahulu, lalu Saksi SAEFUL pergi keluar untuk membeli tuak. Kemudian beberapa saat kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN kembali kerumah setelah membeli tuak, lalu tuak tersebut Terdakwa minum bersama dengan Saksi SAEFUL LUKMAN dan Sdr. EBET sambil merencanakan cara untuk melakukan pencurian babi, lalu tidak lama kemudian datang Saksi ARIF WIBISONO kerumah ibunya di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, lalu Saksi ARIF WIBISONO ikut bergabung dan minum tuak bersama dengan Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARIF WIBISONO untuk ikut melakukan pencurian babi di kandang babi di Desa Sungai Terik, dan Saksi ARIF WIBISONO menyetujui untuk ikut melakukan pencurian babi bersama dengan Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET. Kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN pergi ke kamar untuk mengambil senapan jenis Gejluk dikamarnya, lalu Sdr. EBET menyerahkan senapan Angin PCP beserta pelurunya untuk dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. EBET mengambil 2 (dua) bilah parang yang ada di dalam tas milik Sdr. EBET, lalu memberikan 1 (satu) bilah parang miliknya kepada Terdakwa, dan 1 (satu) bilah parang lagi Sdr. EBET ambil dan teruh di samping pinggangnya. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. EBET menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih milik Sdr. EBET menuju ke lokasi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang babi sedangkan Saksi ARIF WIBISONO membonceng Saksi SAEFUL LUKMAN menggunakan sepeda motor honda scopy warna merah putih.

Bahwa sekitar pukul 11. 30 WITA Setelah Terdakwa, Sdr. EBET, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Saksi ARIF WIBISONO sampai di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur di sekitar pohon sawit seberang kuburan Kristen, lalu Sdr. EBET, Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Saksi ARIF WIBISONO berjalan menuju ke lokasi kandang babi, kemudian Saksi ARIF WIBISONO berhenti dan bersembunyi dibalik pohon sawit untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang ke ebon sawit tersebut sedangkan Terdakwa, Sdr. EBET, dan Saksi SAEFUL LUMAN terus berjalan menuju kandang babi, kemudian Sdr. EBET bersembunyi di balik pohon sawit, sedangkan Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN mengecek kandang babi tersebut, setelah itu Sdr. EBET memberikan isyarat untuk kembali menemuinya, kemudian Terdakwa mendekat dan Saksi SAEFUL LUKMAN pergi bersembunyi dibalik pohon sawit. Setelah Terdakwa mendekat, lalu Sdr. EBET mengatakan kepada Terdakwa "SELANG" kemudian Terdakwa menanyakan "KENAPA?" dan Sdr. EBET menjawab "ITU ADA ORANGNYA, GIMANA KALO KITA SELANG". Lalu Terdakwa berjalan menuju kearah pondok korban Sdr. DION SITINJAK dan bersembunyi dibalik pohon sawit didekat pondok milik Sdr. DION SITINJAK dengan posisi mengarahkan senapan angin PCP mengarah ke pondok milik Sdr. DION SITINJAK, tidak lama kemudian Sdr. DION SITINJAK keluar dari pondok mengecek kandang ayam miliknya kemudian Sdr. DION SITINJAK masuk kembali ke pondok miliknya, lalu Sdr. EBET berteriak "HU" sehingga membuat Sdr. DION SITINJAK keluar kembali dari pondoknya menuju ke kandang ayam, lalu Terdakwa mengisi peluru kedalan senapan angin PCP dan menembak Sdr. DION SITINJAK mengenai kepala sebelah kiri dan membuat Sdr. DION SITINJAK berteriak kesakitan, kemudian mendengar tembakan tersebut Saksi ARIF WIBISONO lari kearah sepeda motor dan melarikan diri menggunakan sepeda motor honda scoopy, lalu Terdakwa menembak senapan angina PCP kearah Sdr. DION SITINJAK namun tidak pelurunya tidak keluar karena tidak di kokang grandelnya, Sdr. DION SITINJAK melihat Terdakwa dan Sdr. DION SITINJAK berbalik arah membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menembak Sdr. DION SITINJAK mengenai punggung belakangnya, Sdr. DION SITINJAK kemudian jatuh tengkurap disamping pondoknya, kemudian Terdakwa mendekati Sdr. DION SITINJAK. Kemudian ketika mendekati Sdr. DION SITINJAK yang sudah jatuh tengkurap, Terdakwa mengambil Handphone milik Sdr. DION SITINJAK dan menaruh Handphone tersebut didalam saku celana Terdakwa, lalu Sdr. EBET mendatangi Terdakwa untuk melihat kondisi korban, Sdr. EBET melihat Sdr. DION SITINJAK yang masih bergerak dan belum

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Sdr. EBET mencabut 1 (satu) bilah parang dipinggangnya dengan mengarahkan kearah Sdr. DION SITINJAK namun ditahan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang di pegang oleh Sdr. EBET, kemudian Terdakwa menimpas 1 (satu) bilah parang kearah atas kepala Sdr. DION SITINJAK sebanyak 1 kali, setelah menimpas Sdr. DION SITINJAK 1 (satu) bilah parang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Sdr. EBET, kemudian Terdakwa berjalan menjauh dan sempat melihat Sdr. EBET menimpas Sdr. DION SITINJAK mengenai bagian belakangnya. Terdakwa memanggil Saksi SAEFUL LUKMAN, lalu Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN mendekati kandang babi milik Sdr. DION SITINJAK untuk mengecek babi yang ada dikandang, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi SAEFUL LUKMAN bahwa Sdr. DION SITINJAK sudah meninggal dunia dan agar secepatnya mengambil babi yang ada didalam kandang tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan senapan angin PCP dan handphone milik Sdr. DION SITINJAK kepada Saksi SAEFUL LUKMAN, lalu Terdakwa mencabut sebilah parang disamping pinggangnya kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang babi dan menusuk satu ekor babi menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut hingga babi tersebut mati, lalu Terdakwa kembali memasukan parang tersebut kesarungnya, kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN meletakkan senapan angin PCP dan Gejluk disamping kandang babi dan membantu Terdakwa untuk mengangkat babi tersebut keluar dari kandang babi, kemudian Terdakwa mengangkat babi tersebut sedangkan Saksi SAEFUL LUKMAN mengambil senapan angin PCP dan senapa angin Gejluk yang diletakkan disamping kandang babi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, setelah sampai di motor Saksi SAEFUL LUKMAN mengambil karung dari sepeda motor smash milik Sdr. EBET dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa memasukan babi tersebut kedalam karung, lalu Saksi SAEFUL LUKMAN meletakkan karung berisi babi tersebut ke bagian depan sepeda motor smash hijau putih milik Sdr. EBET, kemudian Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah ibunya di Desa Sungai Terik Kabupaten Paser. Ketika dalam perjalanan Saksi ARIF WIBISONO bertemu dengan Sdr. EBET yang berjalan kaki, lalu Sdr. EBET naik ke motor yang di kendarai Saksi ARIEF WIBISONO menuju ke Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN berhenti disimpang jalur delapan dan Saksi SAEFUL LUKMAN turun dari motor berjalan menuju ke rumah ibunya di Desa Sungai Terik. Saksi ARIF WIBISONO bersama dengan Sdr. EBET sampai duluan di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik kemudian Saksi ARIF WIBISONO bersama dengan Sdr. EBET masuk kerumah dan makan siang dirumah ibu Terdakwa, kemudian datang Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN mengatakan kepada Sdr. EBET bahwa ditunggu

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di simpang jalur Desa Sungai Terik, lalu Saksi SAEFUL LUKMAN kembali ke simpang jalur delapan Desa Sungai Terik menemui Terdakwa. Kemudian Saksi EBET pergi menggunakan motor honda scoopy warna merah hitam menemui Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN di simpang delapan Desa Sungai Terik.

Setelah Sdr. EBET bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SAEFUL LUKMAN di dimping delapan Desa Sungai Terik, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi SAEFUL LUKMAN dan Sdr. EBET yang mengendarai motor sendiri menuju ke Desa Batu Kajang ketempat Sdr. MARIA di Tokare namun tempat tersebut tutup, kemudian pergi menuju ke tempat Saksi MATHYUS PALILI (BAPAK CINDY) untuk menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian tersebut. Setelah sampai di rumah saksi MATHYUS PALILI, Terdakwa dan Saksi EBET menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian, kemudian Sdr. EBET meminta senapan angin PCP dari Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan berapa harga perkilonya kepada Saksi MATHYUS PALILI, dan Saksi MATHYUS PALILI menjawab harga perkilonya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN menurunkan 1 (satu) ekor babi tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MATHYUS PALILI lalu Sdr. EBET pergi dengan mengendarai sepeda motor smash warna hujai putih. Kemudian Saksi YAKOBUS PALEMBANGAN bertemu dengan Sdr. EBET di Tokare Desa Batu Kajang RT. 027 dan Sdr. EBET memberikan senapan angin PCP kepada Saksi YAKOBUS PALEMBANGAN, kemudian Saksi MATHYUS PALILI mengeluarkan 1 (satu) ekor babi tersebut dari dalam karung dan Terdakwa membantu Saksi MATHYUS PALILI untuk membersihkan 1 (satu) ekor babi tersebut, lalu Sdr EBET sudah kembali ke rumah Saksi MATHYUS PALILI, lalu setelah membantu membersihkan babi Saksi MATHYUS PALILI menyerahkan uang pembelian daging babi tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EBET namun Sdr. EBET menolak dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi SAEFUL LUKMAN menyerahkan senapan Gejluk kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. EBET dengan menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih sedangkan Saksi SAEFUL LUKMAN mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah hitam sendiri meninggalkan rumah Saksi MATHYUS PALILI. Dalam perjalanan ketika berada di Jembatan Kandilo Desa Batu Kajang Sdr. EBET mengambil 1 (satu) bilah parang yang di bawa oleh Terdakwa dan membuang parang tersebut ke bawah jembatan Sungai Kandilo Desa Batu Kajang.

Setelah Terdakwa, Sdr. EBET, Saksi SAEFUL LUKMAN sampai di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang, kemudian Terdakwa menyimpan senjata Gejluk dikamarnya dan Terdakwa berkemas-kemas didalam kamarnya, kemudian Sdr. EBET mengemas barangnya dan memasukan 1 (satu)

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah parang yang dibawahnya kedalam tasnya. Kemudian Saksi SAEFUL masuk kekamarnya untuk berkemas dan bertemu dengan Saksi ARIF WIBISONO dan mengatakan "FAESAL MENEMBAK ORANG", kemudian Saksi ARIF WIBISONO pulang kerumah istrinya di Desa Sungai Terik, kemudian Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET berangkat menuju kerumah istri Saksi ARIEF WIBISONO di Desa Sungai Terik, sesampai dirumah istri ARIF WIBISONO Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan babi curian kepada Saksi ARIF WEBISONO, kemudian Terdakwa, Saksi SAEFUL LUKMAN, dan Sdr. EBET pergi mengarah keluar dari Desa Sungai Terik kearah Desa Batu Kajang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 002 / VER / PKM-BK / VIII / 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rozaan F selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Kajang pada tanggal 10 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka terbuka pada bagian kepala akibat kekerasan tajam, dua luka terbuka pada jari tangan kangan akibat kekerasan tajam, satu luka tembak masuk pada punggung kanan akibat senjata, patah tulang tengkorak dan tulang ruas jari ujung jari manis dan tengah tangan kanan.

Bahwa berdasarkan Surat keretangan kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh RINA SOFIANA selaku PLH Sekretaris Desa Batu Kajang yang menerangkan bahwa DION SITINJAK telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 di Desa Batu Kajang RT 001 sebab kematian adalah pembunuhan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FAESAL DANUR WENDA Bin MISWAN** yang mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna biru nomor Imei1 :357931093807050, Imei2 : 35793209380758 dan 1 (satu) ekor babi tanpa izin dari Sdr. DION SITINJAK selaku pemilik barang tersebut mengakibatkan Sdr. DION SITINJAK mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 365 ayat (4) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marta Uli Marbun anak dari Saur Marbun di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di lokasi kandang babi di Desa Sungai Terik RT. 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Bahwa Untuk pelakunya Saksi mengetahuinya ketika diberitahukan oleh pihak kepolisian, dan untuk korbannya adalah suami Saksi yaitu Sdr. Dion Sitinjak;
- Bahwa keadaan korban saat Saksi menemukan korban adalah posisi korban berada di samping kanan pondok dengan posisi tengkurap dan ada luka robek di bagian kepala dan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi lihat ada luka robek di bagian belakang kepala, di kepala bagian atas, dan di bagian muka suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak;
- Bahwa ada barang korban yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung milik suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak yang pada saat kejadian dicari tidak ketemu dan dihubungi tidak aktif;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Batu Kajang RT. 013, Kecamatan Batu Sopang, dan sedang menunggu suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak;
- Bahwa pada hari Jum'at, 09 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi dari kebun di Desa Sungai Terik RT. 001 dengan suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak membeli sarapan di Desa Batu Kajang dan Saksi diantarkan oleh suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak ke rumah Saksi yang ada di Desa Batu Kajang RT. 013 dan kemudian Saksi mencari keladi sedangkan suami Saksi balik ke kebun yang ada di Desa Sungai Terik RT. 001 untuk menjaga ternak babi milik Saksi. Sekitar pukul 12.00 WITA Saksi selesai mencari keladi dan pulang ke rumah di Desa Batu Kajang RT. 013 dan mempersiapkan pakan babi sampai dengan sekitar pukul 14.00 WITA suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak tidak juga datang untuk mengambil pakan babi, Saksi sudah gelisah dan Saksi mendatangi rumah pak RT untuk minta tolong mengantarkan Saksi ke rumah di Desa Sungai Terik RT. 001 tetapi pak RT sibuk dan tidak bisa mengantarkan Saksi. Sekitar pukul 18.00 WITA tetangga Saksi Sdr. Cahya pulang dari bekerja dan Saksi minta tolong untuk mengantarkan Saksi ke kebun di Desa Sungai Terik RT. 001, setelah sampai Saksi melihat di sekitar pondok dalam keadaan gelap, Saksi panggil-panggil suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak tidak ada jawaban dan Saksi mencari suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak tidak ada di dalam pondok, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Cahya untuk menelpn anak Saksi yang ada di Tanah Grogot tetapi bapak Sdr. Cahya tidak membawa handphone, selanjutnya Sdr. Cahya pulang ke rumahnya untuk mengambil handphone dan kemudian Saksi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di belakang rumah dan menyalakan lampu depan pondok sambil mengecek di depan pondok dan Saksi melihat suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak sudah tergeletak dengan posisi miring berdarah, Saksi dekati sambil menangis dan berusaha membangunkan tetapi sudah tidak bergerak dan menjawab Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah jalan kaki menuju jalan raya dan melihat ada orang dan meminta pertolongan kepada orang tersebut untuk diantarkan pulang ke Desa Batu Kajang RT. 013. Setelah di rumah Desa Batu Kajang RT. 013 Saksi teriak dan minta pertolongan dari tetangga dan bertemu dengan Sdr. Cahya. Kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Cahya untuk menolong anak Saksi dan mendatangi keluarga Saksi yang ada di dekat mesjid agung, kemudian Saksi diantarkan keluarga dan tetangga Saksi ke kebun di Desa Sungai Terik RT 001 kemudian Saksi mendekati suami Saksi di samping pondok di lokasi kandang babi dan melihat ada luka robek di bagian kepala suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak. Selanjutnya Saksi menyuruh keluarga untuk memberitahukan kejadian tersebut ke Polsek Batu Sopang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di puskesmas Desa Batu Kajang keluarga Saksi memberitahukan bahwa ada luka lubang di bagian belakang badan suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab luka robek di bagian kepala dan luka lubang di bagian belakang badan suami Saksi;
- Bahwa akibat dari luka robek di bagian kepala dan luka lubang di bagian belakang badan suami Saksi Sdr. Dion Sitinjak sekarang meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Matyus Palili anak dari Yusuf Kamba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WITA ada Sdr. Ebet bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Saeful Lukman datang mengantar seekor babi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ebet sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, Sdr. Ebet biasa mengantar babi hutan hasil buruan ke rumah Saksi karena Saksi usaha menjual daging babi;
- Bahwa pada saat Sdr. Ebet dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal datang, Saksi sedang tidur di teras rumah Saksi dan melihat Sdr. Ebet membawa karung yang berisikan babi hutan dan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Saeful membawa 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah parang dan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor ingin menjual babi hasil berburu kepada Saksi;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan babi tersebut dapat darimana kepada Sdr. Ebet, Sdr. Ebet pun menjawab bahwa babi tersebut dapat di kebun sawit di Desa Busui;
- Bahwa Saksi membeli babi tersebut perkilo dengan harga Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan jika dijual daging babinya perkilo sejumlah Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sdr. Ebet mengeluarkan babi tersebut dari karung, Saksi menayakan kepada Sdr. Ebet bahwa babi tersebut seperti babi peliharaan, dan Sdr. Ebet menjawab bahwa babi tersebut di dapat di kebun sawit di Desa Busui dan Saksi melihat pada babi tersebut ada 2 (dua) luka tebasan;
- Bahwa cara proses menjual babi tersebut yang didapat oleh Sdr. Ebet dan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa dan Saksi Saeful, pertama babi tersebut dibuang isi perutnya dan Saksi potong bagian kepalanya, lalu Saksi timbang babi tersebut seberat 20 kg (dua puluh kilogram), lalu Saksi berikan uang pembayaran pembelian babi kepada Sdr. Ebet sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Sdr. Ebet menolak kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WITA Saksi sedang tidur di teras rumah Saksi, lalu Sdr. Ebet bersama Terdakwa dan Saksi Saeful datang dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan babi, 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah parang, kemudian Saksi terbangun dikarenakan dipanggil Sdr. Ebet yang ingin menjual babi hasil buruannya kepada Saksi, lalu pada saat babi tersebut dikeluarkan dari karung Saksi melihat bahwa babi tersebut seperti babi peliharaan bukan babi hutan, lalu Saksi menanyakan kepada Sdr. Ebet babi tersebut didapat darimana, lalu Sdr. Ebet menjawab bahwa babi tersebut didapat di kebun sawit di Desa Busui dengan cara ditembak dengan senapan angin dan 2 (dua) kali ditebas dengan menggunakan parang, lalu Saksi membuang isi perut babi tersebut dan memotong bagian kepala babi tersebut, lalu babi tersebut ditimbang dengan hasil seberat 20 kg (dua puluh kilogram), lalu Saksi memberikan uang kepada Sdr. Ebet sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Sdr. Ebet menyuruh memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. Ebet bersama Terdakwa dan Saksi Saeful pergi dari rumah Saksi, kemudian pada sekira pukul 19.58 WITA ada keluarga Saksi menanyakan kepada Saksi apakah ada orang mengantarkan babi, Sdr. Dion Sitinjak meninggal babinya hilang, menjadikan kecurigaan bagi Saksi, lalu Sdr. Pito yang merupakan tetangga Saksi menghubungi pihak Kepolisian;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. Ebet, Terdakwa dan Saksi Saeful datang ke rumah Saksi, Saksi melihat mereka membawa 2 (dua) senapan angin dan 2 (dua) senjata tajam, namun setelah Saksi membersihkan babi senapan angin yang mereka bawa hanya tinggal 1 (satu) saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yakobus Palembang als Gondrong anak dari Sampe di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan korban kejadian pembunuhan itu akan tetapi pada pagi hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Saksi mendengar bahwa ada kejadian pembunuhan di lokasi Kandang babi yang berada di Sungai Terik;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ebet karena teman Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Sdr. Ebet pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 siang hari sekira jam dua belas lewat pada saat lewat di jalan depan rumah Saksi di Tokare Desa Batu Kajang Rt. 027 dengan mengendarai sepeda motor Smash warna putih hijau;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Ebet lewat di jalanan depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Smash warna putih hijau bersama dengan 2 (dua) orang temannya berboncengan mengendarai sepeda motor warna merah hitam dan Saksi tidak mengetahui ke mana karena mengarah ke arah jalanan atas karena Sdr. Ebet sempat Saksi panggil tapi tidak ada menoleh ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Ebet lewat di jalanan depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Smash warna putih hijau dengan membawa senapan dengan cara diselempangkan di punggungnya dan membawa sebuah karung namun Saksi tidak mengetahui isinya yang ditaruh di sepeda motor bagian depan sedangkan kedua orang temannya laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor warna merah hitam dan Saksi tidak mengetahui ciri-cirinya karena Saksi tidak memperhatikan apa yang dibawanya;
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Ebet datang dari arah jalanan atas langsung turun dari sepeda motor dan menemui Saksi sambil mengatakan "ndrong titip senapan dulu, aku mau pulang kampung" dan Saksi jawab "Ya" dan kemudian Saksi membawa senapan tersebut ke dalam rumah dan kemudian Sdr. Ebet mengendarai sepeda motornya menuju ke arah jalanan atas;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Sdr. Ebet masuk ke Tokare Desa Batu Kajang RT 027 untuk menjual babi ke tempat Bapak Cindy (Saksi Matyus Palili) yang rumahnya berada di arah jalanan atas;
- Bahwa siang hari sekitar jam dua lewat Saksi kembali melihat Sdr. Ebet lewat di jalanan depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Smash warna putih hijau bersama dengan 2 (dua) orang temannya berboncengan mengendarai sepeda motor warna merah hitam menuju ke arah jalan keluar dari Tokare Desa Batu Kajang Rt. 027, Kecamatan Batu Sopang, karena pada saat itu Sdr. Ebet sempat memanggil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) pucuk senapan angin milik Sdr. Ebet digunakan untuk melakukan pencurian dan kekerasan dan pembunuhan terhadap korban Sdr. Dion Sitingjak karena apabila Saksi mengetahuinya Saksi tidak akan mau menyimpan senapan angin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Saeful Lukman bin Miswan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada ke kandang babi di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang, pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Arif, dan Sdr Ebet;
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke kandang bagi tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Arif, dan Sdr. Ebet di kandang babi tersebut adalah untuk mengambil babi yang ada ke kandang babi di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil babi adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Arif, dan Sdr. Ebet merencanakannya bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi sedang bersama dengan Terdakwa berada di rumah di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sekitar pukul 10.00 WITA datang Sdr. Ebet ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Smas warna hijau putih dan membawa 1 (satu) buah senjata angin PCP dan 2 (dua) buah parang. Di ruang tamu rumah Saksi, Sdr. Ebet dan Terdakwa membicarakan tentang pengalaman Sdr. Ebet berburu di hutan kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli tuak dan Saksi jalan membeli tuak kemudian Saksi kembali ke rumah dan meminum tuak bersama-sama dengan Sdr. Ebet dan Terdakwa. Setelah itu Sdr. Ebet mengajak untuk mengambil babi. Kemudian sekitar pukul 10.30 WITA Saksi Arif datang ke rumah, lalu sekitar pukul 11.00 WITA Saksi, Sdr. Ebet dan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau berangkat mengambil babi dan Saksi mengambil 1 (satu) buah senapan angin gejluk, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ikut Saksi Arif menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam, Saksi membawa senjata angin gejluk dan Saksi Arif tidak membawa apa-apa, sedangkan Sdr. Ebet dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Smesh warna hijau putih milik Sdr. Ebet. Terdakwa membawa senjata api angin PCP milik Sdr. Ebet dan parang diikatkan di pinggang dan Sdr. Ebet membawa parang di pinggangnya pergi menuju ke kandang babi di Desa Sungai Terik RT 001, Kecamatan Batu Sopang dan memarkirkan sepeda motor di dekat kuburan kristen yang ada agak jauh dengan kandang babi. Kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Ebet, dan Saksi Arif mendekat kandang babi. Sdr. Arif berhenti dan bersembunyi di belakang pohon sawit untuk melihat situasi di belakang. Selanjutnya Saksi, Sdr. Ebet, dan Terdakwa maju ke arah kandang babi jarak 3 (tiga) pohon sawit yang jaraknya sekitar 18 (delapan belas) meter dari Saksi Arif Saksi berhenti di balik pohon sawit. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ebet maju lagi ke arah kandang babi dan berhenti di pohon sawit depan Saksi dengan jarak sekitar 9 (sembilan) meter kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk bersama-sama melihat apakah ada babi di kandang babi. Setelah itu Saksi melihat ada babi di kandang babi tersebut. Setelah mengetahui ada babi di kandang tersebut, Saksi mundur dan sembunyi di belakang pohon sawit sedangkan Terdakwa sembunyi di belakang pohon sawit yang berada di depan Saksi dengan jarak sekitar 18 (delapan belas) meter, kemudian Sdr. Ebet mendatangi Terdakwa sambil berdiskusi selanjutnya Sdr. Ebet mendatangi Saksi dan bilang “ada orang” kemudian Saksi berjongkok mengawasi situasi belakang dan terdengar suara tembakan 1 (satu) kali, tidak lama ada tembakan lagi Saksi sembunyi di belakang pohon sawit sambil melihat situasi di sekitar dan ada suara tembakan lagi tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi sambil memanggil dan berkata “ayo ke kandang” kemudian di kandang Saksi bertanya kepada Terdakwa “amankah?” Terdakwa berkata “aman” dan Saksi bertanya “ke mana orangnya?” Terdakwa menjawab “orangnya tidak ada sudah mati” dan Terdakwa menunjuk ke arah samping rumah itu dan Saksi melihat orangnya tengkurap di samping rumah. Kemudian Saksi diserahkan 1 (satu) buah senapan angin PCP dan 1 (satu) buah handphone milik korban oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menimpas babi sebanyak 2 (dua) kali. Sesudah babi itu mati, Saksi membantu mengangkat babi ke atas pundak Terdakwa dan berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor dan Saksi melihat Saksi Arif dan Sdr. Ebet sudah tidak ada atau pergi menggunakan sepeda motor Scoopy.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) ekor babi di sepeda motor milik Sdr. Ebet dan meminta 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah handphone milik korban, Saksi berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah di Desa Sungai Terik RT 001, dan memarkirkan sepeda motor agak jauh dari rumah Saksi melihat Sdr. Ebet ada di rumah sambil memasukkan 1 (satu) bilah parang ke dalam tasnya, dan Saksi memanggil Sdr. Ebet. Kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) ekor babi sedangkan Sdr. Ebet menggunakan sepeda motor Scoopy menuju ke Tokare Desa Sungai Terik untuk menjual 1 (satu) ekor babi kepada Saksi Matyus Palili dengan harga per kilonya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan jumlah uang yang didapatkan menjual 1 (satu) ekor babi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah di Desa Sungai Terik RT 001, Kecamatan Batu Sopang untuk bersiap-siap membawa pakaian untuk pergi. Setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ebet pergi ke rumah istri Saksi Arif dengan menggunakan sepeda motor smas milik Sdr. Ebet bonceng 3 (tiga). Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Arif. Setelah itu Terdakwa membonceng Saksi dan Sdr. Ebet menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ebet menuju ke depan Bank BNI Desa Sungai Terik. Lalu Sdr. Ebet meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan semuanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ebet. Kemudian Sdr. Ebet menyuruh Saksi dan Terdakwa menunggu di depan Bank BNI sedangkan Sdr. Ebet pergi. Selanjutnya Sdr. Ebet datang lagi dengan mobil travel. Saksi dan Terdakwa disuruh naik ke mobil dan jalan menuju ke Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di perjalanan sesampainya di terminal Kecamatan Tanjung, Sdr. Ebet dijemput oleh anaknya dan pergi tidak tahu ke mana. Kemudian Saksi dan Terdakwa mencari mobil travel untuk ke Desa Batu Kajang, di perjalanan Sdr. Ebet menelepon Terdakwa dan memberitahukan untuk hutang kepada Saksi Matyus Palili sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi Matyus Palili. Setelah di rumah Bapak Cindy Saksi diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke Polsek Batu Sopang;

- Bahwa alat yang Saksi bawa dari rumah adalah 1 (satu) buah senapan angin gejluk tetapi tidak Saksi gunakan untuk menembak, sedangkan alat yang digunakan untuk menembak korban adalah 1 (satu) buah senapan angin PCP milik Sdr. Ebet yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa untuk menembak

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) buah parang Terdakwa gunakan untuk menimpas 1 (satu) ekor babi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa 1 (satu) ekor babi tersebut sudah dijual kepada Saksi Mathyus Palili dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan jumlah uang yang didapatkan dengan menjual 1 (satu) ekor babi tersebut adalah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Arif Wibisono bin Miswan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada ke kandang babi di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang, pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Saeful, Terdakwa, dan Sdr. Ebet;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Sungai Terik RT 001, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan melihat ada Saksi Saeful, Sdr. Ebet, dan Terdakwa yang sedang minum tuak. Kemudian Terdakwa berkata sambil berbisik kepada Saksi "Ayo kita ambil babi" dan Saksi pun mengiyakannya. Kemudian Saksi dengan Saksi Saeful berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam, Saksi Saeful membawa senjata angin gejluk dan Saksi tidak membawa apa-apa, sedangkan Sdr. Ebet dan Terdakwa menggunakan sepeda motor smesh warna hijau putih milik Sdr. Ebet, Terdakwa membawa senjata angin PCP milik Sdr. Ebet dan parang diikatkan di pinggang dan Sdr. Ebet membawa parang di pinggangnya pergi menuju ke kandang babi di Desa Sungai Terik Rt 001 Kecamatan Batu Sopang. Setelah memarkirkan sepeda motor di dekat kuburan kristen yang tidak jauh dengan kandang babi, kemudian Saksi, Saksi Saeful, Terdakwa, dan Sdr. Ebet mendekati kandang babi dengan posisi Saksi berada di belakang untuk melihat situasi di belakang, Saksi Saeful dengan Sdr. Ebet agak berdekatan sedangkan Terdakwa di depan tetapi pada saat mendekati kandang, ternyata ada orang yang sedang ada di kandang babi kemudian semuanya mundur dan bersembunyi di dekat pohon sawit. Selanjutnya Sdr. Ebet mendekati Terdakwa seperti berdiskusi kemudian Terdakwa mendekati kandang babi dan terdengar suara tembakan 1 (satu) kali dan terdengar suara teriakan dan karena takut Saksi lari menuju ke tempat memarkir sepeda motor, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan lagi kemudian Saksi pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saksi. Di perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr. Ebet dan Saksi bonceng Sdr. Ebet menuju ke rumah

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi. Saat di rumah, Saksi dengan Sdr. Ebet makan bersama, tidak lama kemudian Sdr. Ebet meminjam sepeda motor dan pergi tidak tahu ke mana;

- Bahwa setelah beberapa lama Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Terdakwa datang kembali ke rumah, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Saeful "kayak apa?" dan dijawab oleh Saksi Saeful "Faesal menembak orang" kemudian Saksi pergi ke rumah istri Saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi bilangannya untuk membayar hutang kemudian Terdakwa pergi. Sekitar pukul 02.00 WITA saat Saksi sedang tidur di rumah datang beberapa anggota kepolisian lalu Saksi ditangkap dan dibawa ke Polsek Batu Sopang;
- Bahwa peran Saksi adalah berjaga-jaga jika ada orang yang datang bisa memberi tahu yang lainnya;
- Bahwa pada saat di rumah Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang yang Saksi dan yang lainnya rencanakan hanyalah mengambil babi di kandang babi Desa Sungai Terik RT 001, Kecamatan Batu Sopang, tidak ada rencana untuk membunuh pemilik babi;
- Bahwa pada saat berada di rumah istri Saksi, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi tetapi bilangannya untuk membayar hutang, dan saat berada di Polsek Batu Sopang Terdakwa bercerita bahwa uang yang di berikan tersebut adalah uang hasil penjualan babi;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di depan jarak antara Terdakwa dengan kandang babi sekitar 10 (sepuluh) meter dan sembunyi di belakang pohon sawit;
- Bahwa posisi Sdr. Ebet berada di belakang Terdakwa dengan jarak sekitar 9 (sembilan) meter dan bersembunyi di belakang pohon sawit;
- Bahwa posisi Saksi Saeful berada di belakang Sdr. Ebet dan jarak antara Saksi Saeful dengan Sdr. Ebet sekitar 18 (delapan belas) meter dan bersembunyi di belakang pohon sawit;
- Bahwa posisi Saksi di belakang Saksi Saeful dan jarak antara Saksi dengan Saksi Saeful sekitar 9 (sembilan) meter dan sembunyi di belakang pohon sawit;
- Bahwa setelah tembakan pertama, Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi dari Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet sedangkan Saksi menjauh dari kandang babi;
- Bahwa maksud dari Saksi, Saksi Saeful, Sdr. Ebet dan Terdakwa mengambil babi adalah untuk di jual dan hasil penjualan babi digunakan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ke mana Saksi Saeful, Terdakwa, dan Sdr. Ebet menjual 1 (satu) ekor babi yang diambil tersebut tetapi pada saat

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Batu Sopang Terdakwa dan Saksi Saeful ada bercerita bahwa 1 (satu) ekor babi tersebut dijual kepada Saksi Matyus Palili di Tokare Desa Batu Kajang dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor. 002/VER/PKM-BK/VIII/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rozaan F selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Kajang dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia enam puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, dua luka terbuka pada jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, satu luka tembak masuk pada punggung kanan akibat senjata, patah tulang tengkorak dan tulang ruas jari ujung jari manis dan tengah tangan kanan. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/55/KD-BK/2024/Pemt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Rina Sofiana selaku PLH Sekretaris Desa Batu Kajang yang menerangkan bahwa Dion Sitinjak telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 di Desa Batu Kajang RT 001 sebab kematian adalah pembunuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi kandang babi milik korban Sdr. Dion Sitinjak di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WITA bersama dengan Sdr. Ebet dan Saksi Arif dan Saksi Saeful;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Saeful kemudian Sdr. Ebet menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Saeful kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab Saksi Saeful ada di rumah kemudian telpon dimatikan. Beberapa saat kemudian datang Sdr. Ebet datang ke rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih dan membawa senapan angin PCP dan sebuah tas yang terlihat 2 (dua) buah parang yang kelihatan gagangnya, kemudian Sdr. Ebet masuk dan duduk di dalam rumah kemudian

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan senapan angin PCP dan sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah parang. Kemudian Sdr. Ebet mengajak Terdakwa dan Saksi Saeful untuk mencuri babi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saeful untuk membeli tuak terlebih dahulu, lalu Saksi Saeful pergi keluar untuk membeli tuak. Beberapa saat kemudian Saksi Saeful kembali ke rumah setelah membeli tuak, lalu tuak tersebut Terdakwa minum bersama dengan Saksi Saeful dan Sdr. Ebet sambil merencanakan cara untuk melakukan pencurian babi. Tidak lama kemudian datanglah Saksi Arif ikut bergabung dan minum tuak bersama dengan Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Arif untuk ikut melakukan pencurian babi di kandang babi di Desa Sungai Terik, dan Saksi Arif menyetujui untuk ikut melakukan pencurian babi bersama dengan Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet. Kemudian Saksi Saeful pergi ke kamar untuk mengambil senapan jenis gejluk di kamarnya, lalu Sdr. Ebet menyerahkan senapan angin PCP beserta pelurunya untuk dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Ebet mengambil 2 (dua) bilah parang yang ada di dalam tas milik Sdr. Ebet, lalu memberikan 1 (satu) bilah parang miliknya kepada Terdakwa, dan 1 (satu) bilah parang lagi Sdr. Ebet ambil dan taruh di samping pinggangnya. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Ebet menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih milik Sdr. Ebet menuju ke lokasi kandang babi sedangkan Saksi Arif membonceng Saksi Saeful menggunakan sepeda motor honda scopy warna merah putih;

- Bahwa sekitar pukul 11. 30 WITA setelah Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Saksi Arif sampai di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, di sekitar pohon sawit seberang kuburan Kristen, lalu Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Saksi Arif berjalan menuju ke lokasi kandang babi, kemudian Saksi Arif berhenti dan bersembunyi di balik pohon sawit untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang ke kebun sawit tersebut sedangkan Terdakwa, Sdr. Ebet, dan Saksi Saeful terus berjalan menuju ke kandang babi. Kemudian Sdr. Ebet bersembunyi di balik pohon sawit, sedangkan Terdakwa dan Saksi Saeful mengecek kandang babi tersebut. Setelah itu Sdr. Ebet memberikan isyarat untuk kembali menemuinya, lalu Terdakwa mendekat dan Saksi Saeful pergi bersembunyi dibalik pohon sawit. Setelah Terdakwa mendekat, lalu Sdr. Ebet mengatakan kepada Terdakwa "Selang" kemudian Terdakwa menanyakan "Kenapa?" dan Sdr. Ebet menjawab "Itu ada orangnya, gimana kalo kita selang". Lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah pondok korban Sdr. Dion Sitinjak dan bersembunyi di balik pohon sawit di dekat pondok milik Sdr. Dion Sitinjak dengan posisi mengarahkan senapan angin PCP mengarah ke pondok milik Sdr. Dion Sitinjak. Tidak lama kemudian Sdr. Dion Sitinjak keluar dari pondok mengecek

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam miliknya kemudian Sdr. Dion Sitinjak masuk kembali ke pondok, lalu Sdr. Ebet berteriak “Hu” sehingga membuat Sdr. Dion Sitinjak keluar kembali dari pondoknya menuju ke kandang ayam. Kemudian Terdakwa mengisi peluru ke dalam senapan angin PCP dan menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai kepala sebelah kiri dan membuat Sdr. Dion Sitinjak berteriak kesakitan, lalu Terdakwa menembakkan senapan angin PCP ke arah Sdr. Dion Sitinjak namun pelurunya tidak keluar karena tidak dikokang grandelnya. Sdr. Dion Sitinjak melihat Terdakwa dan Sdr. Dion Sitinjak berbalik arah membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai punggung belakangnya, Sdr. Dion Sitinjak kemudian jatuh tengkurap di samping pondoknya. Kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Dion Sitinjak yang sudah jatuh tengkurap untuk mengambil Handphone milik korban dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian Terdakwa mundur ke belakang pondok dan Sdr. Ebet berkata “Ini belum mati, daripada kayak gini mending timpas saja” Kemudian Sdr. Ebet mengangkat parang yang dibawanya. Oleh karena Terdakwa tidak mau Sdr. Ebet menimpas sembarangan maka Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh Sdr. Ebet dan menimpas ke kepala korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu parang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Ebet lalu Terdakwa mengambil handphone milik korban yang terjatuh dan Terdakwa mundur lari ke belakang pohon sawit dan Terdakwa melihat Sdr. Ebet menimpas kepala korban mengenai kepala bagian belakang. Setelah itu Sdr. Ebet mendatangi Terdakwa dan berkata “Itu sudah selesai, cepat babinya”. Kemudian Terdakwa menuju ke kandang babi sedangkan Sdr. Ebet lari ke arah belakang sawit. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Saeful, lalu Terdakwa dan Saksi Saeful mendekati kandang babi milik Sdr. Dion Sitinjak untuk mengecek babi yang ada di kandang, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Saeful bahwa Sdr. Dion Sitinjak sudah meninggal dunia dan agar secepatnya mengambil babi yang ada di dalam kandang tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan senapan angin PCP dan handphone milik Sdr. Dion Sitinjak kepada Saksi Saeful, lalu Terdakwa mencabut sebilah parang di samping pinggangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menusuk satu ekor babi menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut hingga babi tersebut mati, lalu Terdakwa kembali memasukan parang tersebut ke sarungnya, kemudian Saksi Saeful meletakkan senapan angin PCP dan Gejluk disamping kandang babi dan membantu Terdakwa untuk mengangkat babi tersebut keluar dari kandang babi, kemudian Terdakwa mengangkat babi tersebut sedangkan Saksi Saeful mengambil senapan angin PCP dan senapan angin gejluk yang di letakkan di samping kandang babi menuju ke tempat sepeda motor

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan, setelah sampai di motor Saksi Saeful mengambil karung dari sepeda motor smash milik Sdr. Ebet dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa memasukkan babi tersebut ke dalam karung, lalu Saksi Saeful meletakkan karung berisi babi tersebut ke bagian depan sepeda motor smash hijau putih milik Sdr. Ebet, kemudian Terdakwa dan Saksi Saeful pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Terik Kabupaten Paser. Sebelum sampai di rumah, Saksi Saeful turun dari motor untuk memanggil Sdr. Ebet di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdr. Ebet dan Saksi Saeful di simpang delapan Desa Sungai Terik, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Saeful dan Sdr. Ebet yang mengendarai motor sendiri menuju ke Desa Batu Kajang ke tempat Sdr. Maria di Tokare namun tempat tersebut tutup, kemudian Terdakwa, Saksi Saeful dan Sdr. Ebet pergi menuju ke tempat Saksi Mathyus Palili (Bapak Cindy) untuk menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Mathyus Palili, Terdakwa dan Sdr Ebet menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian, kemudian Sdr. Ebet meminta senapan angin PCP dari Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan berapa harga perkilonya kepada Saksi Mathyus Palili, dan Saksi Mathyus Palili menjawab harga perkilonya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Saeful menurunkan 1 (satu) ekor babi tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Mathyus Palili lalu Sdr. Ebet pergi dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih. Kemudian Saksi Mathyus Palili mengeluarkan 1 (satu) ekor babi tersebut dari dalam karung dan Terdakwa membantu Saksi Mathyus Palili untuk membersihkan 1 (satu) ekor babi tersebut, lalu Sdr Ebet kembali ke rumah Saksi Mathyus Palili. Setelah membantu membersihkan babi Saksi Mathyus Palili menyerahkan uang pembelian daging babi tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ebet namun Sdr. Ebet menolak dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Saeful menyerahkan senapan gejluk kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Ebet dengan menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih sedangkan Saksi Saeful mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah hitam sendiri meninggalkan rumah Saksi Mathyus Palili. Dalam perjalanan ketika berada di Jembatan Kandilo Desa Batu Kajang Sdr. Ebet mengambil 1 (satu) bilah parang yang di bawa oleh Terdakwa dan membuang parang tersebut ke bawah jembatan Sungai Kandilo Desa Batu Kajang;
- Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful sampai di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang, kemudian Terdakwa menyimpan senjata Gejluk di kamar dan Terdakwa berkemas-kemas di dalam kamar.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet berangkat menuju ke rumah istri Saksi Arif di Desa Sungai Terik, sesampai di rumah istri Saksi Arif Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan babi kepada Saksi Arif, kemudian Terdakwa membonceng Saksi Saeful dan Sdr. Ebet pergi mengarah ke Bank BNI Batu Kajang, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Saeful turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ebet menuju ke arah lampu merah dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ebet dengan naik mobil travel dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Saeful dan Sdr. Ebet sekitar pukul 19.00 WITA dengan menggunakan mobil travel menuju ke Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan pada saat di perjalanan menuju Kabupaten Tabalong, Terdakwa memberikan handphone milik korban kepada Saksi Saeful dan Sdr. Ebet turun dari mobil kemudian tidak berapa lama Sdr. Ebet dijemput anaknya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Saeful menuju ke Batu Kajang dengan naik mobil travel dan di perjalanan menuju Desa Batu Kajang, Terdakwa menelepon Saksi Mathyus Palili (Bapak Cindy) dan menyampaikan disuruh meminta uang kepada Saksi Mathyus Palili untuk membeli tali dan akan mengantar babi lagi besoknya dan kemudian Saksi Mathyus Palili menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan sampai di depan rumah Saksi Mathyus Palili Terdakwa bersama Saksi Saeful ditangkap oleh petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa menimpas korban dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Sdr. Ebet sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas kemudian parang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Ebet kemudian Sdr. Ebet menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa senapan angin PCP yang Terdakwa gunakan untuk menembak korban adalah milik Sdr. Ebet dan juga 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk menimpas kepala korban adalah milik Sdr. Ebet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban dan juga menimpas kepala korban tersebut agar korban meninggal dan Terdakwa bisa mengambil babinya yang berada di dalam kandang milik korban;
- Bahwa akibat dari penembakan yang pertama mengenai kepala korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah, penembakan yang kedua tidak mengenai apapun karena pelurunya tidak keluar, penembakan yang ketiga mengenai punggung korban dan korban jatuh ke depan dan korban masih hidup, kemudian Terdakwa menimpas kepala bagian atas korban dengan maksud agar Sdr. Dion Sitinjak segera meninggal dunia;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) ekor babi dan mengambil 1 (satu) handphone milik Sdr. Dion Sitinjak Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang tersebut;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru milik korban an. Sdra DION SITINJAK yang berlumuran darah;
2. 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejluk dengan laras terbuat dari besi berwarna kuning dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyangang berwarna hitam;
3. 1 (satu) pucuk senapan angin jenis PCP dengan laras terbuat dari besi berwarna hitam dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyangang berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 nomor Imei: 357931093807050, Imei 2: 35793209380758;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JF6118CK-462080, nomor mesin JF61E-1456654 berserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Saeful kemudian Sdr. Ebet menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Saeful kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab Saksi Saeful ada di rumah kemudian telpon dimatikan. Beberapa saat kemudian Sdr. Ebet datang ke rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih dan membawa senapan angin PCP dan sebuah tas yang terlihat 2 (dua) buah parang yang kelihatan gagangnya, kemudian Sdr. Ebet masuk dan duduk di dalam rumah kemudian meletakkan senapan angin PCP dan sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah parang. Kemudian Sdr. Ebet mengajak Terdakwa dan Saksi Saeful untuk mencuri babi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saeful untuk membeli tuak terlebih dahulu, lalu Saksi Saeful pergi keluar untuk membeli tuak. Beberapa saat kemudian Saksi Saeful kembali ke rumah setelah membeli tuak, lalu tuak tersebut Terdakwa minum bersama dengan Saksi Saeful dan Sdr. Ebet sambil merencanakan cara untuk melakukan pencurian babi. Tidak lama kemudian datanglah Saksi Arif ikut bergabung dan minum tuak

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Arif untuk ikut melakukan pencurian babi di kandang babi di Desa Sungai Terik, dan Saksi Arif menyetujui untuk ikut melakukan pencurian babi bersama dengan Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet. Kemudian Saksi Saeful pergi ke kamar untuk mengambil senapan jenis gejluk di kamarnya, lalu Sdr. Ebet menyerahkan senapan angin PCP beserta pelurunya untuk dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Ebet mengambil 2 (dua) bilah parang yang ada di dalam tas milik Sdr. Ebet, lalu memberikan 1 (satu) bilah parang miliknya kepada Terdakwa, dan 1 (satu) bilah parang lagi Sdr. Ebet ambil dan taruh di samping pinggangnya. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Ebet menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih milik Sdr. Ebet menuju ke lokasi kandang babi sedangkan Saksi Arif membonceng Saksi Saeful menggunakan sepeda motor honda scopy warna merah putih;

- Bahwa sekitar pukul 11. 30 WITA setelah Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Saksi Arif sampai di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, di sekitar pohon sawit seberang kuburan Kristen, lalu Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Saksi Arif berjalan menuju ke lokasi kandang babi, kemudian Saksi Arif berhenti dan bersembunyi di balik pohon sawit untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang ke kebun sawit tersebut sedangkan Terdakwa, Sdr. Ebet, dan Saksi Saeful terus berjalan menuju ke kandang babi. Kemudian Sdr. Ebet bersembunyi di balik pohon sawit, sedangkan Terdakwa dan Saksi Saeful mengecek kandang babi tersebut. Setelah itu Sdr. Ebet memberikan isyarat untuk kembali menemuinya, lalu Terdakwa mendekat dan Saksi Saeful pergi bersembunyi dibalik pohon sawit. Setelah Terdakwa mendekat, lalu Sdr. Ebet mengatakan kepada Terdakwa "Selang" kemudian Terdakwa menanyakan "Kenapa?" dan Sdr. Ebet menjawab "Itu ada orangnya, gimana kalo kita selang". Lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah pondok korban Sdr. Dion Sitinjak dan bersembunyi di balik pohon sawit di dekat pondok milik Sdr. Dion Sitinjak dengan posisi mengarahkan senapan angin PCP mengarah ke pondok milik Sdr. Dion Sitinjak. Tidak lama kemudian Sdr. Dion Sitinjak keluar dari pondok mengecek kandang ayam miliknya kemudian Sdr. Dion Sitinjak masuk kembali ke pondok, lalu Sdr. Ebet berteriak "Hu" sehingga membuat Sdr. Dion Sitinjak keluar kembali dari pondoknya menuju ke kandang ayam. Kemudian Terdakwa mengisi peluru ke dalam senapan angin PCP dan menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai kepala sebelah kiri dan membuat Sdr. Dion Sitinjak berteriak kesakitan, lalu Terdakwa menembakkan senapan angin PCP ke arah Sdr. Dion Sitinjak namun pelurunya tidak keluar karena tidak dikokang grandelnya. Sdr. Dion Sitinjak melihat Terdakwa

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Dion Sitinjak berbalik arah membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai punggung belakangnya, Sdr. Dion Sitinjak kemudian jatuh tengkurap di samping pondoknya. Kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Dion Sitinjak yang sudah jatuh tengkurap untuk mengambil Handphone milik korban dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian Terdakwa mundur ke belakang pondok dan Sdr. Ebet berkata "Ini belum mati, daripada kayak gini mending timpas saja" Kemudian Sdr. Ebet mengangkat parang yang dibawanya. Oleh karena Terdakwa tidak mau Sdr. Ebet menimpas sembarangan maka Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh Sdr. Ebet dan menimpas ke kepala korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu parang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Ebet lalu Terdakwa mengambil handphone milik korban yang terjatuh dan Terdakwa mundur lari ke belakang pohon sawit dan Terdakwa melihat Sdr. Ebet menimpas kepala korban mengenai kepala bagian belakang. Setelah itu Sdr. Ebet mendatangi Terdakwa dan berkata "Itu sudah selesai, cepat babinya". Kemudian Terdakwa menuju ke kandang babi sedangkan Sdr. Ebet lari ke arah belakang sawit. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Saeful, lalu Terdakwa dan Saksi Saeful mendekati kandang babi milik Sdr. Dion Sitinjak untuk mengecek babi yang ada di kandang, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Saeful bahwa Sdr. Dion Sitinjak sudah meninggal dunia dan agar secepatnya mengambil babi yang ada di dalam kandang tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan senapan angin PCP dan handphone milik Sdr. Dion Sitinjak kepada Saksi Saeful, lalu Terdakwa mencabut sebilah parang di samping pinggangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menusuk satu ekor babi menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut hingga babi tersebut mati, lalu Terdakwa kembali memasukan parang tersebut ke sarungnya, kemudian Saksi Saeful meletakkan senapan angin PCP dan Gejluk disamping kandang babi dan membantu Terdakwa untuk mengangkat babi tersebut keluar dari kandang babi, kemudian Terdakwa mengangkat babi tersebut sedangkan Saksi Saeful mengambil senapan angin PCP dan senapan angin gejluk yang di letakkan di samping kandang babi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, setelah sampai di motor Saksi Saeful mengambil karung dari sepeda motor smash milik Sdr. Ebet dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa memasukan babi tersebut ke dalam karung, lalu Saksi Saeful meletakkan karung berisi babi tersebut ke bagian depan sepeda motor smash hijau putih milik Sdr. Ebet, kemudian Terdakwa dan Saksi Saeful pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Terik Kabupaten Paser.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum sampai di rumah, Saksi Saeful turun dari motor untuk memanggil Sdr. Ebet di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdr. Ebet dan Saksi Saeful di simpang delapan Desa Sungai Terik, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Saeful dan Sdr. Ebet yang mengendarai motor sendiri menuju ke Desa Batu Kajang ke tempat Sdr. Maria di Tokare namun tempat tersebut tutup, kemudian Terdakwa, Saksi Saeful dan Sdr. Ebet pergi menuju ke tempat Saksi Mathyus Palili (Bapak Cindy) untuk menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Mathyus Palili, Terdakwa dan Sdr Ebet menjual 1 (satu) ekor babi hasil curian, kemudian Sdr. Ebet meminta senapan angin PCP dari Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan berapa harga perkilonya kepada Saksi Mathyus Palili, dan Saksi Mathyus Palili menjawab harga perkilonya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Saeful menurunkan 1 (satu) ekor babi tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Mathyus Palili lalu Sdr. Ebet pergi dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih menemui Saksi Yakobus Palembang untuk menitipkan senapan angin miliknya kepada Saksi Yakobus Palembang. Kemudian Saksi Mathyus Palili mengeluarkan 1 (satu) ekor babi tersebut dari dalam karung dan Terdakwa membantu Saksi Mathyus Palili untuk membersihkan 1 (satu) ekor babi tersebut, lalu Sdr Ebet kembali ke rumah Saksi Mathyus Palili. Setelah membantu membersihkan babi Saksi Mathyus Palili menyerahkan uang pembelian daging babi tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ebet namun Sdr. Ebet menolak dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Saeful menyerahkan senapan gejluk kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Ebet dengan menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih sedangkan Saksi Saeful mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah hitam sendiri meninggalkan rumah Saksi Mathyus Palili. Dalam perjalanan ketika berada di Jembatan Kandilo Desa Batu Kajang Sdr. Ebet mengambil 1 (satu) bilah parang yang di bawa oleh Terdakwa dan membuang parang tersebut ke bawah jembatan Sungai Kandilo Desa Batu Kajang;
- Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful sampai di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang, kemudian Terdakwa menyimpan senjata Gejluk di kamar dan Terdakwa berkemas-kemas di dalam kamar. Kemudian Saksi Saeful masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Saksi Arif dan berkata "Faesal menembak orang", lalu Saksi Arif pulang ke rumah istrinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet pergi menuju ke rumah istri Saksi Arif di Desa Sungai Terik, sesampai di rumah istri Saksi Arif, Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan babi kepada Saksi Arif, kemudian Terdakwa membonceng Saksi Saeful dan Sdr. Ebet pergi mengarah ke Bank BNI Batu Kajang, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Saeful turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ebet menuju ke arah lampu merah dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ebet dengan naik mobil travel dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Saeful dan Sdr. Ebet sekitar pukul 19.00 WITA dengan menggunakan mobil travel menuju ke Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan pada saat di perjalanan menuju Kabupaten Tabalong, Terdakwa memberikan handphone milik korban kepada Saksi Saeful dan Sdr. Ebet turun dari mobil kemudian tidak berapa lama Sdr. Ebet dijemput anaknya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Saeful menuju ke Batu Kajang dengan naik mobil travel dan di perjalanan menuju Desa Batu Kajang, Terdakwa menelepon Saksi Mathyus Palili (Bapak Cindy) dan menyampaikan disuruh meminta uang kepada Saksi Mathyus Palili untuk membeli tali dan akan mengantar babi lagi besoknya dan kemudian Saksi Mathyus Palili menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan sampai di depan rumah Saksi Mathyus Palili Terdakwa bersama Saksi Saeful ditangkap oleh petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa menimpas korban dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Sdr. Ebet sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas kemudian parang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Ebet kemudian Sdr. Ebet menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa senapan angin PCP yang Terdakwa gunakan untuk menembak korban adalah milik Sdr. Ebet dan juga 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk menimpas kepala korban adalah milik Sdr. Ebet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban dan juga menimpas kepala korban tersebut agar korban meninggal dan Terdakwa bisa mengambil babinya yang berada di dalam kandang milik korban;
- Bahwa akibat dari penembakan yang pertama mengenai kepala korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah, penembakan yang kedua tidak mengenai apapun karena pelurunya tidak keluar, penembakan yang ketiga mengenai punggung korban dan korban jatuh ke depan dan korban masih hidup, kemudian Terdakwa menimpas kepala bagian atas korban dengan maksud agar Sdr. Dion Sitinjak segera meninggal dunia;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) ekor babi dan mengambil 1 (satu) handphone milik Sdr. Dion Sitinjak Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 002/VER/PKM-BK/VIII/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rozaan F selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Kajang dengan didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan korban Dion Sitinjak. Pada pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, dua luka terbuka pada jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, satu luka tembak masuk pada punggung kanan akibat senjata, patah tulang tengkorak dan tulang ruas jari ujung jari manis dan tengah tangan kanan. Sebab kematian belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/55/KD-BK/2024/Pemt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Rina Sofiana selaku PLH Sekretaris Desa Batu Kajang diketahui bahwa korban Dion Sitinjak telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 di Desa Batu Kajang RT 001 sebab kematian adalah pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **FAESAL DANUR WENDA BIN MISWAN** yang Identitas Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaannya sendiri dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Apabila seseorang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka belum dapat dikatakan mengambil tetapi baru percobaan untuk mengambil;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini dapat berupa memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang sekaligus berpindah pula kekuasaan nyata terhadap barang itu, atau dapat pula dengan cara menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur karena sifat dari barang itu tidak harus selalu dapat dipisahkan antara barang yang sudah dipindahkan dengan barang yang belum dipindahkan, misalnya barang yang berbentuk cairan, gas, atau aliran seperti air, minyak, gas, dan aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam delik ini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk juga hewan-hewan, dan barang yang tidak berwujud seperti gas, dan daya listrik. Barang itu tidak harus mempunyai nilai ekonomis, dan barang itu seluruhnya atau sebagian haruslah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Saeful kemudian Sdr. Ebet menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Saeful kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab Saksi Saeful ada di rumah kemudian telpon dimatikan. Beberapa saat kemudian Sdr. Ebet datang ke rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih dan membawa senapan angin PCP dan sebuah tas yang terlihat 2 (dua) buah parang yang kelihatan gagangnya, kemudian Sdr. Ebet masuk dan duduk di dalam rumah kemudian meletakkan senapan angin PCP dan sebuah tas yang berisikan 2 (dua)

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parang. Kemudian Sdr. Ebet mengajak Terdakwa dan Saksi Saeful untuk mencuri babi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saeful untuk membeli tuak terlebih dahulu, lalu Saksi Saeful pergi keluar untuk membeli tuak. Beberapa saat kemudian Saksi Saeful kembali ke rumah setelah membeli tuak, lalu tuak tersebut Terdakwa minum bersama dengan Saksi Saeful dan Sdr. Ebet sambil merencanakan cara untuk melakukan pencurian babi. Tidak lama kemudian datanglah Saksi Arif ikut bergabung dan minum tuak bersama dengan Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Arif untuk ikut melakukan pencurian babi di kandang babi di Desa Sungai Terik, dan Saksi Arif menyetujui untuk ikut melakukan pencurian babi bersama dengan Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet. Kemudian Saksi Saeful pergi ke kamar untuk mengambil senapan jenis gejluk di kamarnya, lalu Sdr. Ebet menyerahkan senapan angin PCP beserta pelurunya untuk dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Ebet mengambil 2 (dua) bilah parang yang ada di dalam tas milik Sdr. Ebet, lalu memberikan 1 (satu) bilah parang miliknya kepada Terdakwa, dan 1 (satu) bilah parang lagi Sdr. Ebet ambil dan taruh di samping pinggangnya. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Ebet menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih milik Sdr. Ebet menuju ke lokasi kandang babi sedangkan Saksi Arif membonceng Saksi Saeful menggunakan sepeda motor honda scopy warna merah putih;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11. 30 WITA setelah Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Saksi Arif sampai di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, di sekitar pohon sawit seberang kuburan Kristen, lalu Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Saksi Arif berjalan menuju ke lokasi kandang babi, kemudian Saksi Arif berhenti dan bersembunyi di balik pohon sawit untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang ke kebun sawit tersebut sedangkan Terdakwa, Sdr. Ebet, dan Saksi Saeful terus berjalan menuju ke kandang babi. Kemudian Sdr. Ebet bersembunyi di balik pohon sawit, sedangkan Terdakwa dan Saksi Saeful mengecek kandang babi. Setelah itu Sdr. Ebet memberikan isyarat untuk kembali menemuinya, lalu Terdakwa mendekat dan Saksi Saeful pergi bersembunyi dibalik pohon sawit. Setelah Terdakwa mendekat, lalu Sdr. Ebet mengatakan kepada Terdakwa "Selang" kemudian Terdakwa menanyakan "Kenapa?" dan Sdr. Ebet menjawab "Itu ada orangnya, gimana kalo kita selang". Lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah pondok korban Sdr. Dion Sitinjak dan bersembunyi di balik pohon sawit di dekat pondok milik Sdr. Dion Sitinjak dengan posisi mengarahkan senapan angin PCP mengarah ke pondok milik Sdr. Dion Sitinjak. Tidak lama kemudian Sdr. Dion Sitinjak keluar dari pondok mengecek kandang ayam miliknya kemudian Sdr. Dion Sitinjak masuk kembali ke pondok, lalu Sdr. Ebet berteriak "Hu" sehingga membuat Sdr. Dion Sitinjak keluar kembali dari pondoknya menuju ke

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam. Kemudian Terdakwa mengisi peluru ke dalam senapan angin PCP dan menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai kepala sebelah kiri dan membuat Sdr. Dion Sitinjak berteriak kesakitan, lalu Terdakwa menembakkan senapan angin PCP ke arah Sdr. Dion Sitinjak namun pelurunya tidak keluar karena tidak dikokang grandelnya. Sdr. Dion Sitinjak melihat Terdakwa dan Sdr. Dion Sitinjak berbalik arah membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai punggung belakangnya, Sdr. Dion Sitinjak kemudian jatuh tengkurap di samping pondoknya. Kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Dion Sitinjak yang sudah jatuh tengkurap untuk mengambil Handphone milik korban dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian Sdr. Ebet berkata "Ini belum mati, daripada kayak gini mending timpas saja" Kemudian Sdr. Ebet mengangkat parang yang dibawanya. Oleh karena Terdakwa tidak mau Sdr. Ebet menimpas sembarangan maka Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh Sdr. Ebet dan menimpas ke kepala korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu parang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Ebet lalu Terdakwa mengambil handphone milik korban yang terjatuh dan Terdakwa mundur lari ke belakang pohon sawit dan Terdakwa melihat Sdr. Ebet menimpas kepala korban mengenai kepala bagian belakang. Setelah itu Sdr. Ebet mendatangi Terdakwa dan berkata "Itu sudah selesai, cepat babinya". Kemudian Terdakwa menuju ke kandang babi sedangkan Sdr. Ebet lari ke arah belakang sawit. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Saeful, lalu Terdakwa dan Saksi Saeful mendekati kandang babi milik Sdr. Dion Sitinjak untuk mengecek babi yang ada di kandang, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Saeful bahwa Sdr. Dion Sitinjak sudah meninggal dunia dan agar secepatnya mengambil babi yang ada di dalam kandang tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan senapan angin PCP dan handphone milik Sdr. Dion Sitinjak kepada Saksi Saeful, lalu Terdakwa mencabut sebilah parang di samping pinggangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menusuk satu ekor babi menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut hingga babi tersebut mati, lalu Terdakwa kembali memasukkan parang tersebut ke sarungnya, kemudian Saksi Saeful meletakkan senapan angin PCP dan Gejluk disamping kandang babi dan membantu Terdakwa untuk mengangkat babi tersebut keluar dari kandang babi, kemudian Terdakwa mengangkat babi tersebut sedangkan Saksi Saeful mengambil senapan angin PCP dan senapan angin gejluk yang di letakkan di samping kandang babi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, setelah sampai di motor Saksi Saeful mengambil karung dari sepeda motor smash milik Sdr. Ebet dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa memasukan babi tersebut ke dalam karung, lalu Saksi Saeful meletakkan karung berisi babi tersebut ke bagian depan sepeda motor smash hijau

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih milik Sdr. Ebet, kemudian Terdakwa dan Saksi Saeful pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Terik Kabupaten Paser. Sebelum sampai di rumah, Saksi Saeful turun dari motor untuk memanggil Sdr. Ebet di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu Sdr. Ebet dan Saksi Saeful di simpang delapan Desa Sungai Terik, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Saeful dan Sdr. Ebet yang mengendarai motor sendirian menuju ke Desa Batu Kajang ke tempat Sdr. Maria di Tokare untuk menjual babi namun tempat tersebut tutup, kemudian Terdakwa, Saksi Saeful dan Sdr. Ebet pergi menuju ke tempat Saksi Mathyus Palili (Bapak Cindy) untuk menjual 1 (satu) ekor babi tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Mathyus Palili, Terdakwa dan Sdr. Ebet menjual 1 (satu) ekor babi, kemudian Sdr. Ebet meminta senapan angin PCP dari Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan berapa harga perkilonya kepada Saksi Mathyus Palili, dan Saksi Mathyus Palili menjawab harga perkilonya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Saeful menurunkan 1 (satu) ekor babi tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Mathyus Palili lalu Sdr. Ebet pergi dengan mengendarai sepeda motor smash warna hijau putih menemui Saksi Yakobus Palembang untuk menitipkan senapan angin miliknya kepada Saksi Yakobus Palembang. Kemudian Saksi Mathyus Palili mengeluarkan 1 (satu) ekor babi tersebut dari dalam karung dan Terdakwa membantu Saksi Mathyus Palili untuk membersihkan 1 (satu) ekor babi tersebut, lalu Sdr. Ebet kembali ke rumah Saksi Mathyus Palili. Setelah membantu membersihkan babi Saksi Mathyus Palili menyerahkan uang pembelian daging babi tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ebet namun Sdr. Ebet menolak dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Saeful menyerahkan senapan gejluk kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng Sdr. Ebet dengan menggunakan sepeda motor smash warna hijau putih sedangkan Saksi Saeful mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah hitam sendiri meninggalkan rumah Saksi Mathyus Palili. Dalam perjalanan ketika berada di Jembatan Kandilo Desa Batu Kajang Sdr. Ebet mengambil 1 (satu) bilah parang yang dibawa oleh Terdakwa dan membuang parang tersebut ke bawah jembatan Sungai Kandilo Desa Batu Kajang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful sampai di rumah ibu Terdakwa di Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang, kemudian Terdakwa menyimpan senjata Gejluk di kamar dan Terdakwa berkemas-kemas di dalam kamar. Kemudian Saksi Saeful masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Saksi Arif dan berkata "Faesal menembak orang", lalu Saksi Arif pulang ke rumah istrinya.



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Saeful, dan Sdr. Ebet pergi menuju ke rumah istri Saksi Arif di Desa Sungai Terik, sesampai di rumah istri Saksi Arif, Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan babi kepada Saksi Arif, kemudian Terdakwa membonceng Saksi Saeful dan Sdr. Ebet pergi mengarah ke Bank BNI Batu Kajang, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Saeful turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Ebet menuju ke arah lampu merah dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ebet dengan naik mobil travel dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Saeful dan Sdr. Ebet sekitar pukul 19.00 WITA dengan menggunakan mobil travel menuju ke Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan pada saat di perjalanan menuju Kabupaten Tabalong, Terdakwa memberikan handphone milik korban kepada Saksi Saeful dan Sdr. Ebet turun dari mobil kemudian tidak berapa lama Sdr. Ebet dijemput anaknya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Saeful menuju ke Batu Kajang dengan naik mobil travel dan di perjalanan menuju Desa Batu Kajang, Terdakwa menelepon Saksi Mathyus Palili (Bapak Cindy) dan menyampaikan disuruh meminta uang kepada Saksi Mathyus Palili untuk membeli tali dan akan mengantar babi lagi besoknya dan kemudian Saksi Mathyus Palili menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan sampai di depan rumah Saksi Mathyus Palili Terdakwa bersama Saksi Saeful ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) buah handphone yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saeful, Saksi Arif dan Sdr. Ebet adalah milik korban Dion Sitingak dan bukan milik Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad.2. di atas, diketahui pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Saeful, Saksi Arif dan Sdr. Ebet telah mengambil 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) buah handphone milik Dion Sitingak dari lokasi kandang babi di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanpa izin dari pemiliknya, kemudian menjualnya kepada Saksi Matyus Palili dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah menunjukkan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas diketahui cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) buah handphone milik Dion Sitinjak diawali dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saeful, Saksi Arif dan Sdr. Ebet pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 merencanakan untuk mengambil babi milik Sdr. Dion Sitinjak di lokasi kandang babi yang terletak di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Saeful, Saksi Arif dan Sdr. Ebet berangkat bersama-sama dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Terik RT 001 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan membawa 2 (dua) buah senapan dan 2 (dua) buah parang menuju ke lokasi kandang babi milik Sdr. Dion Sitinjak di Desa Sungai Terik RT 01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, di sekitar pohon sawit seberang kuburan Kristen. Kemudian Terdakwa, Sdr. Ebet, Saksi Saeful, dan Saksi Arif berjalan menuju ke lokasi kandang babi, kemudian Saksi Arif berhenti dan bersembunyi di balik pohon sawit untuk berjaga-jaga apabila ada yang datang ke kebun sawit tersebut sedangkan Terdakwa, Sdr. Ebet, dan Saksi Saeful terus berjalan menuju ke kandang babi. Kemudian Sdr. Ebet bersembunyi di balik pohon sawit, sedangkan Terdakwa dan Saksi Saeful mengecek kandang babi tersebut. Setelah itu Sdr. Ebet memberikan isyarat untuk kembali menemuinya, lalu Terdakwa mendekat dan Saksi Saeful pergi bersembunyi dibalik pohon sawit. Setelah Terdakwa mendekat, lalu Sdr. Ebet mengatakan kepada Terdakwa "Selang" kemudian Terdakwa menanyakan "Kenapa?"

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Ebet menjawab "Itu ada orangnya, gimana kalo kita selang". Lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah pondok korban Sdr. Dion Sitinjak dan bersembunyi di balik pohon sawit di dekat pondok milik Sdr. Dion Sitinjak dengan posisi mengarahkan senapan angin PCP mengarah ke pondok milik Sdr. Dion Sitinjak. Tidak lama kemudian Sdr. Dion Sitinjak keluar dari pondok mengecek kandang ayam miliknya kemudian Sdr. Dion Sitinjak masuk kembali ke pondok, lalu Sdr. Ebet berteriak "Hu" sehingga membuat Sdr. Dion Sitinjak keluar kembali dari pondoknya menuju ke kandang ayam. Kemudian Terdakwa mengisi peluru ke dalam senapan angin PCP dan menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai kepala sebelah kiri dan membuat Sdr. Dion Sitinjak berteriak kesakitan, lalu Terdakwa menembakkan senapan angin PCP ke arah Sdr. Dion Sitinjak namun pelurunya tidak keluar karena tidak dikokang grandelnya. Sdr. Dion Sitinjak melihat Terdakwa dan Sdr. Dion Sitinjak berbalik arah membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menembak Sdr. Dion Sitinjak mengenai punggung belakangnya, Sdr. Dion Sitinjak kemudian jatuh tengkurap di samping pondoknya. Kemudian Terdakwa mendekati Sdr. Dion Sitinjak yang sudah jatuh tengkurap untuk mengambil Handphone milik korban dan untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian Terdakwa mundur ke belakang pondok dan Sdr. Ebet berkata "Ini belum mati, daripada kayak gini mending timpas saja" Kemudian Sdr. Ebet mengangkat parang yang dibawanya. Oleh karena Terdakwa tidak mau Sdr. Ebet menimpas sembarangan maka Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh Sdr. Ebet dan menimpas ke kepala korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu parang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Ebet lalu Terdakwa mengambil handphone milik korban yang terjatuh dan Terdakwa mundur lari ke belakang pohon sawit dan Terdakwa melihat Sdr. Ebet menimpas kepala korban mengenai kepala bagian belakang. Setelah itu Sdr. Ebet mendatangi Terdakwa dan berkata "Itu sudah selesai, cepat babinya". Kemudian Terdakwa menuju ke kandang babi sedangkan Sdr. Ebet lari ke arah belakang sawit. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Saeful, lalu Terdakwa dan Saksi Saeful mendekati kandang babi milik Sdr. Dion Sitinjak untuk mengecek babi yang ada di kandang, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi Saeful bahwa Sdr. Dion Sitinjak sudah meninggal dunia dan agar secepatnya mengambil babi yang ada di dalam kandang tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan senapan angin PCP dan handphone milik Sdr. Dion Sitinjak kepada Saksi Saeful, lalu Terdakwa mencabut sebilah parang di samping pinggangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan menusuk satu ekor babi menggunakan 1 (satu) bilah parang tersebut hingga babi tersebut mati, lalu Terdakwa kembali memasukan parang tersebut ke sarungnya, kemudian Saksi Saeful meletakkan senapan angin PCP dan Gejluk di samping

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt



kandang babi dan membantu Terdakwa untuk mengangkat babi tersebut keluar dari kandang babi, kemudian Terdakwa mengangkat babi tersebut sedangkan Saksi Saeful mengambil senapan angin PCP dan senapan angin gejuk yang diletakkan di samping kandang babi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan, setelah sampai di motor Saksi Saeful mengambil karung dari sepeda motor smash milik Sdr. Ebet dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa memasukan babi tersebut ke dalam karung, lalu Saksi Saeful meletakkan karung berisi babi tersebut ke bagian depan sepeda motor smash hijau putih milik Sdr. Ebet, kemudian Terdakwa dan Saksi Saeful pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sungai Terik Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) buah handphone milik Sdr. Dion Sitinjak, Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Sdr. Dion Sitinjak yang tujuannya adalah untuk mempermudah Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Sdr. Dion Sitinjak sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.5. Mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saeful, Saksi Arif dan Sdr. Ebet telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) buah handphone milik Sdr. Dion Sitinjak dengan didahului kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor. 002/VER/PKM-BK/VIII/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rozaan F selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Kajang diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dion Sitinjak dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan beberapa luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, dua luka terbuka pada jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, satu luka tembak masuk pada punggung kanan akibat senjata, patah tulang tengkorak dan tulang ruas jari ujung jari manis dan tengah tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/55/KD-BK/2024/Pemt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Rina Sofiana selaku PLH Sekretaris Desa Batu Kajang diketahui bahwa korban Dion Sitinjak telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 di Desa Batu Kajang RT 001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga;
5. Bahwa Terdakwa masih muda yang memungkinkan bisa memperbaiki diri dan masih punya harapan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya telah ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, namun bertujuan untuk membina dan menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya serta supaya Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejluk dengan laras terbuat dari besi berwarna kuning dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyangang berwarna hitam dan 1 (satu) pucuk senapan angin jenis PCP dengan laras terbuat dari besi berwarna hitam dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyangang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru milik korban an. Sdr. Dion Sitinjak yang berlumuran darah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 nomor Imei: 357931093807050, Imei 2: 35793209380758 yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada istri korban yakni Saksi Martauli Marbun anak dari Saur Marbun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JF6118CK-462080, nomor mesin JF61E-1456654 berserta kunci dan STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan duka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faesar Danur Wenda Bin Miswan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru milik korban an. Sdr. Dion Sitingjak yang berlumuran darah;
 - 2) 1 (satu) pucuk senapan angin jenis gejluk dengan laras terbuat dari besi berwarna kuning dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyanggah berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) pucuk senapan angin jenis PCP dengan laras terbuat dari besi berwarna hitam dan popor terbuat dari kayu berwarna coklat serta ada tali penyanggah berwarna hitam;Dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A6 nomor Imei: 357931093807050, Imei 2: 35793209380758;
Dikembalikan kepada Saksi Martauli Marbun anak dari Saur Marbun;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JF6118CK-462080, nomor mesin JF61E-1456654 berserta kunci dan STNK;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.